



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 6 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 7 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan     | Rp 4.018.953.724.121,51        |
| b. Belanja        | <u>Rp 4.330.508.442.323,56</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp (311.554.718.202,05)        |
| c. Pembiayaan     |                                |
| - Penerimaan      | Rp 541.921.302.534,30          |
| - Pengeluaran     | <u>Rp 14.235.192.014,00</u>    |
| Pembiayaan Neto   | Rp 527.686.110.520,30          |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumlah (Rp237.415.092.766,49) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan Daerah  | Rp 4.256.368.816.888,00        |
| b. Realisasi Pendapatan Daerah | <u>Rp 4.018.953.724.121,51</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang)         | Rp (237.415.092.766,49)        |

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah (Rp453.545.677.098,44) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Belanja Daerah

Rp 4.784.054.119.422,00
- b. Realisasi Belanja Daerah

Rp 4.330.508.442.323,56
- Selisih Lebih/(Kurang)

Rp (453.545.677.098,44)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah:
- a. Surplus/(defisit)

Rp (527.685.302.534,00)
- b. Realisasi

Rp (311.554.718.202,05)
- Selisih Lebih/(Kurang)

Rp 216.130.584.331,95
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp4.299.999.999,70) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Rp 546.221.302.534,00
- b. Realisasi

Rp 541.921.302.534,30
- Selisih Lebih/(Kurang)

Rp (4.299.999.999,70)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp4.300.807.986,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Rp 18.536.000.000,00
- b. Realisasi

Rp 14.235.192.014,00
- Selisih Lebih/(Kurang)

Rp (4.300.807.986,00)
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp807.986,30 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pembiayaan Neto

Rp 527.685.302.534,00
- Setelah Perubahan
- b. Realisasi

Rp 527.686.110.520,30
- Selisih Lebih/(Kurang)

Rp 807.986,30

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp 541.921.302.534,30
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Rp 541.921.302.534,30
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Rp 216.131.392.318,25
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Rp 0,00
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rp 216.131.392.318,25

## Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aset      | Rp 5.888.273.678.261,12 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp 71.582.819.978,04    |
| c. Jumlah Ekuitas   | Rp 5.816.690.858.283,08 |

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| a. Kegiatan Operasi:                   |                         |
| Pendapatan Laporan Operasional         | Rp 3.623.350.087.360,96 |
| Beban                                  | Rp 3.637.104.363.402,30 |
| Defisit dari operasi                   | Rp (13.754.276.041,34)  |
| b. Kegiatan Non Operasional:           |                         |
| Defisit non operasional                | Rp 0,00                 |
| c. Pos Luar Biasa:                     |                         |
| Beban Luar Biasa                       | Rp (2.480.823.300,00)   |
| Defisit Pos Luar Biasa                 | Rp (2.480.823.300,00)   |
| d. Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp (16.235.099.341,34)  |

## Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| a. Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah  | Rp 541.638.820.265,30   |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi          | Rp 445.351.791.378,02   |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi        | Rp (770.406.509.580,07) |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan        | Rp 735.192.014,00       |
| e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris      | Rp (2.872.502.301,92)   |
| f. Kenaikan/(Penurunan) Kas                 | Rp (328.662.412.517,97) |
| g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah | Rp 212.976.407.747,33   |
| h. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran       | Rp 2.948.798.920,92     |
| i. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan        | Rp 206.185.650,00       |
| j. Kas Lainnya                              | Rp 43.963.129,27        |
| k. Saldo Akhir Kas                          | Rp 216.175.355.447,52   |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| a. Ekuitas Awal                                       | Rp 6.129.818.040.522,14 |
| b. Surplus/Defisit-LO                                 | Rp (16.235.099.341,34)  |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan/<br>Kesalahan Mendasar: |                         |
| Koreksi Nilai Persediaan                              | Rp 94.772.391,36        |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                          | Rp 0,00                 |
| Koreksi Ekuitas Lainnya                               | Rp (296.986.855.289,09) |
| d. Ekuitas Akhir                                      | Rp 5.816.690.858.283,08 |

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari laporan kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 3 Agustus 2023

**BUPATI MALANG,**

**ttd**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 3 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd**

**WAHYU HIDAYAT**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2023 Nomor 4 Seri A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 89-4/2023.